



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/2297/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pemberdayaan Organisasi
Kemasyarakatan

Jakarta, 22 Maret 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/494 tanggal 29 Februari 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR... TAHUN ... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR... TAHUN ... TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 206 dan Angka 207 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;</p>	<p>Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 41 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan atas saran perbaikan judul ranpergub.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;	
	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28, Angka 43 serta Angka 49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 136);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan</p>	<p>Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik Dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);</p>	<p>Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 136);</p>	
	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.</p>	<p>Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan atas saran perbaikan judul ranpergub.</p>
	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud</p>	<p>Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dalam Negeri. 6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 	<p>dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Angka 106, Angka 107 Angka 108 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>9. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>12. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara menteri, gubernur, bupati/wali kota dengan organisasi kemasyarakatan bidang politik dan pemerintahan umum, untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.</p> <p>13. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.</p> <p>14. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.</p> <p>15. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan</p>	<p>7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.</p> <p>8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>10. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara menteri, gubernur, bupati/wali kota dengan organisasi kemasyarakatan bidang politik dan pemerintahan umum,</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.</p> <p>16. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.</p> <p>17. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.</p> <p>18. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.</p> <p>19. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>20. Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.</p> <p>11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.</p> <p>12. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.</p> <p>13. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.</p> <p>14. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.</p> <p>15. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.</p> <p>16. Sistem Informasi Ormas yang selanjutnya disebut SIORMAS adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.</p> <p>17. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Dalam Negeri.</p>	
	<p>Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Ormas</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberdayaan Ormas.</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin aktivitas Ormas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas; dan c. menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas. 	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pelaporan ormas; b. pemberdayaan ormas; c. kerja sama; d. pelaporan kegiatan; e. penghargaan; dan f. sanksi administratif. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan pelaporan Ormas; b. pemberdayaan Ormas; c. kerja sama; d. pelaporan kegiatan; dan e. penghargaan. 	<p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
	<p style="text-align: center;">BAB II PENDAFTARAN ORMAS DAN PELAPORAN ORMAS Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>(1) Ormas dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum.</p> <p>(2) Pengaturan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang</p>	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>atau tidak berjenjang.</p> <p>(2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.</p>		
	<p>Pasal 8</p> <p>Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Mekanisme Pendaftaran Ormas Tidak Berbadan Hukum</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dilakukan pada Unit Layanan Administrasi di Daerah melalui aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.</p> <p>(2) Unit Layanan Administrasi di Daerah antara lain Badan melakukan verifikasi berkas pendaftaran Ormas melalui aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. <p>(4) Pengajuan pendaftaran Ormas dilakukan oleh ketua dan</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Mekanisme Pendaftaran Ormas Tidak Berbadan Hukum</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum dapat dilakukan pada unit layanan administrasi di Daerah melalui aplikasi yang dikelola oleh Kementerian.</p> <p>(2) Unit layanan administrasi di Daerah secara <i>ex officio</i> dikelola oleh Badan.</p> <p>(3) Badan melakukan verifikasi berkas pendaftaran Ormas melalui aplikasi yang dikelola oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; 	<p>Pasal 9 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pengurus Ormas.	d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. (5) Pengajuan pendaftaran Ormas dilakukan oleh ketua dan pengurus Ormas.	
	Pasal 10 Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.		
	Bagian Ketiga Pelaporan Ormas Berbadan Hukum Pasal 11 (1) Ormas yang berbadan hukum melaporkan kepada Gubernur melalui Badan. (2) Laporan disampaikan oleh ketua Ormas. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus;	Bagian Ketiga Pelaporan Ormas Berbadan Hukum Pasal 11 (1) Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum melaporkan kepada Gubernur melalui Badan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh ketua Ormas. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan dilakukan rekonstruksi berdasarkan: a. Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; dan h. surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p> <p>(4) Kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh Badan.</p> <p>(5) Dalam hal kelengkapan kurang, pengurus ormas harus melengkapi.</p> <p>(6) Berdasarkan hasil verifikasi diterbitkan Tanda Bukti Pemberitahuan Keberadaan Ormas (TBPKO) oleh Kepala Badan.</p> <p>(7) TBPKO diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.</p>	<p>a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; dan h. surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p> <p>(4) Kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) diverifikasi oleh Badan.</p> <p>(5) Dalam hal kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) kurang, pengurus ormas harus melengkapi.</p> <p>(6) Kepala Badan menerbitkan tanda bukti pemberitahuan keberadaan Ormas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana</p>	<p>Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		dimaksud ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.	
	<p style="text-align: center;">BAB III PEMBERDAYAAN ORMAS Bagian Kesatu Umum Pasal 12</p> <p>(1) Gubernur melakukan Pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas yang dikoordinasikan oleh Badan.</p> <p>(2) Dalam melakukan Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>(3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <p>a. fasilitasi kebijakan;</p> <p>b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan</p> <p>c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Fasilitasi Kebijakan Pasal 13</p> <p>Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a melalui pembentukan produk hukum daerah yang mendukung Pemberdayaan Ormas.</p>	Tetap	
	Bagian Ketiga	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Penguatan Kapasitas Pasal 14</p> <p>Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan informasi; c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. pemberian penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan. 		
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Peningkatan Kualitas Pasal 15</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus. 	Tetap	
	<p style="text-align: center;">BAB IV KERJA SAMA Bagian kesatu Subjek Kerja Sama Pasal 16</p> <p>Para pihak yang menjadi subjek kerja sama meliputi Pemerintah Daerah dengan Ormas yang terdaftar dan/atau Ormas yang berbadan hukum.</p>	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Objek Kerja Sama Pasal 17</p> <p>Objek kerja sama terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta Ormas; b. penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; c. penguatan kehadiran kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; d. pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; e. pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan; f. penguatan kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; g. peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia; h. peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; i. perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi negara; j. revolusi mental; dan 	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	k. peneguhan kebhinnekaan dan penguatan restorasi sosial Indonesia.		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Bentuk Kerja Sama Pasal 18</p> <p>Bentuk kerja sama dapat dilaksanakan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dialog atau sejenisnya; b. halaqoh; c. pagelaran, festival seni dan budaya; d. jambore, perkemahan, dan napak tilas; e. perlombaan seperti lomba pidato, cipta lagu, lagu kebangsaan dan jalan sehat; f. pemberdayaan masyarakat; g. pelatihan masyarakat; h. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau i. pendidikan politik bagi masyarakat. 	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam melakukan kerja sama Pemerintah Daerah berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran; b. mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan melalui Badan dan/atau Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya; dan c. menetapkan Ormas yang melakukan kerja sama. <p>(2) Dalam melakukan kerja sama Pemerintah Daerah dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan fasilitas anggaran kegiatan; dan b. memberikan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam melakukan kerja sama Pemerintah Daerah berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan anggaran; b. mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan melalui Badan; dan c. menetapkan Ormas yang melakukan kerja sama. 	<p>Pasal 19 ranpergub tersebut dilakukan dilakukan rekonstruksi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>(2) Dalam melakukan kerja sama Pemerintah Daerah wajib:</p> <p>a. memberikan fasilitas anggaran kegiatan; dan</p> <p>b. memberikan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.</p>	<p>tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dalam melakukan kerja sama, Ormas berhak :</p> <p>a. mendapatkan fasilitas anggaran kegiatan; dan</p> <p>b. mendapatkan pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.</p> <p>(2) Dalam melakukan kerja sama, Ormas wajib :</p> <p>a. melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan iktikad baik;</p> <p>b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;</p> <p>c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;</p> <p>d. mempertanggungjawabkan secara formil dan materil atas pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>e. memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Bagian Keempat Jangka Waktu Pasal 21</p>	<p>Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Waktu pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama.		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Tahapan Kerja Sama Paragraf 1 Umum Pasal 22</p> <p>Kerja sama dilakukan melalui tahapan: a. persiapan b. pelaksanaan; dan c. pelaporan.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan kerja sama; b. pengajuan kelengkapan administrasi; c. penelitian kelengkapan administrasi; dan d. penetapan.</p> <p>(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan melalui tahapan: a. pelaksanaan kegiatan kerja sama; dan b. supervisi.</p> <p>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilaksanakan melalui tahapan: a. pelaporan kegiatan kerja sama; dan b. penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap. (4) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Gubernur membentuk tim verifikasi Daerah melalui Keputusan Gubernur.</p>	<p>Pasal 23 ayat (4) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan: a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Untuk mendukung pelaksanaan penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:</p> <p>a. Gubernur membentuk Tim Verifikasi Daerah melalui Keputusan Gubernur;</p> <p>b. Bupati/Wali Kota membentuk Tim Verifikasi Daerah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Bupati/Wali Kota.</p>		<p>Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p>Paragraf 2 Persiapan Pasal 24</p> <p>Para pihak yang akan melakukan kerja sama wajib membuat perencanaan kerja sama.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. perencanaan teknis; dan</p> <p>b. perencanaan penggunaan anggaran.</p> <p>(2) Perencanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 26</p> <p>Pengajuan kerja sama oleh Ormas dapat ditujukan kepada:</p> <p>a. Gubernur melalui Kepala Badan; dan</p>	<p>Pasal 26</p> <p>Pengajuan kerja sama oleh Ormas dapat ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.</p>	<p>Pasal 26 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. Bupati/Wali Kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.		Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal Ormas memiliki struktur kepengurusan berjenjang, pengajuan kerja sama dapat dilakukan oleh kepengurusan Daerah kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di wilayah setempat, dengan ketentuan:</p> <p>a. memiliki kepengurusan Daerah yang jelas di wilayah administrasi Daerah setempat;</p> <p>b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya;</p> <p>c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal Ormas memiliki struktur kepengurusan berjenjang, pengajuan kerja sama dapat dilakukan oleh kepengurusan Daerah kepada Gubernur, dengan ketentuan:</p> <p>a. memiliki kepengurusan Daerah yang jelas di wilayah administrasi Daerah;</p> <p>b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;</p>	<p>Pasal 27 ayat (1) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah setempat; dan</p> <p>e. memiliki nomor pokok wajib pajak dan rekening aktif dari bank nasional atas nama kepengurusan di Daerah.</p> <p>(2) Dalam hal Ormas yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang dilakukan oleh pengurus.</p>	<p>c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;</p> <p>d. telah melaporkan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah; dan</p> <p>e. memiliki nomor pokok wajib pajak dan rekening aktif dari bank nasional atas nama kepengurusan di Daerah.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pengajuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus memiliki kelengkapan persyaratan umum paling sedikit:</p> <p>a. surat usulan kerja sama;</p> <p>b. dokumen usulan kerja sama;</p> <p>c. salinan akte notaris pendirian;</p> <p>d. salinan SKT atau surat pengesahan badan hukum;</p> <p>e. salinan surat keputusan susunan pengurus;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Selain kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempertimbangkan persyaratan khusus meliputi:</p> <p>a. tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;</p>	<p>Pasal 28 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>f. surat keterangan domisili terbaru dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;</p> <p>g. salinan buku tabungan atau giro dari bank nasional atas nama Ormas atau;</p> <p>h. surat keterangan rekening aktif dari bank nasional;</p> <p>i. salinan nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas dan surat keterangan terdaftar Wajib Pajak;</p> <p>j. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang dibubuhi materai; dan</p> <p>k. surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik yang dibubuhi materai.</p> <p>(2) Selain kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Wali Kota mempertimbangkan persyaratan khusus meliputi:</p> <p>a. tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;</p> <p>b. telah melakukan kerja sama secara simultan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. melakukan aktivitas yang sejalan dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>d. berperan aktif di masyarakat;</p> <p>e. tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;</p> <p>f. tidak terlibat dalam perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;</p> <p>g. melaksanakan kewajiban dan mematuhi larangan dalam undang-undang yang terkait dengan Organisasi;</p> <p>h. kemasyarakatan; dan/atau</p>	<p>b. telah melakukan kerja sama secara simultan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>c. melakukan aktivitas yang sejalan dengan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>d. berperan aktif di masyarakat;</p> <p>e. tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;</p> <p>f. tidak terlibat dalam perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;</p> <p>g. melaksanakan kewajiban dan mematuhi larangan dalam undang-undang yang terkait dengan Ormas; dan/atau</p> <p>h. tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	i. Tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, melakukan penelitian kelengkapan administrasi terhadap pengajuan kerja sama oleh Ormas kepada Gubernur melalui Kepala Badan.</p> <p>(2) Tim Verifikasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, melakukan penelitian kelengkapan administrasi terhadap pengajuan kerja sama oleh Ormas atau kepada Bupati/Wali Kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di tingkat Kabupaten/Kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tim Verifikasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) melakukan penelitian kelengkapan administrasi terhadap pengajuan kerja sama oleh Ormas kepada Gubernur melalui Kepala Badan.</p>	<p>Pasal 29 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Penelitian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:</p> <p>a. kelengkapan persyaratan umum;</p>	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. persyaratan khusus; dan c. dokumen perencanaan kerja sama.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Ormas yang memenuhi kelengkapan administrasi dan telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ditetapkan sebagai pelaksana kerja sama melalui Keputusan Gubernur. (2) Ormas yang memenuhi kelengkapan administrasi dan telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ditetapkan sebagai pelaksana kerja sama melalui Keputusan Bupati/Wali Kota.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> Ormas yang memenuhi kelengkapan administrasi dan telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan sebagai pelaksana kerja sama melalui Keputusan Gubernur.	Pasal 31 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan b. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> (1) Keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama para pihak.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> (1) Tetap. (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 32 ayat (2) ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan:

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <p>a. Kepala Badan atas nama Gubernur dengan Ketua Ormas untuk Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).</p> <p>b. Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya atas nama Bupati/Wali Kota dengan Ketua Ormas atau sebutan lainnya, untuk Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).</p>	<p>dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Gubernur dengan Ketua Ormas untuk Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.</p>	<p>a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam hal kepentingan tertentu, Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat melakukan kerja sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <p>a. Ormas yang menjalankan program berkesinambungan terkait pencegahan dan penanganan masalah yang mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik nasional; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <p>a. Ormas yang menjalankan program berkesinambungan terkait pencegahan dan penanganan masalah yang mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik nasional; dan</p>	<p>Pasal 33 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	b. Ormas yang melaksanakan Program Strategis Nasional.	b. Ormas yang melaksanakan program strategis nasional.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Ormas wajib melaksanakan kerja sama setelah menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelaksanaan Kerja Sama Pasal 34</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Penempatan paragraf dalam ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelaksanaan Kerja Sama Pasal 35</p> <p>(1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditindaklanjuti dengan kegiatan kerja sama. (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Paragraf 3 dalam ranpergub tersebut direkonstruksi pada ketentuan sebelumnya.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Menteri dengan Ormas atau, wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Menteri dengan Ormas atau, wajib memberitahukan kepada Pemerintah</p>	<p>Pasal 36 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Daerah setempat yang dapat diwakili oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di Kabupaten/Kota.</p>	<p>Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Ormas yang bersumber dari APBD, dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat yang dapat diwakili oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di Daerah atau Kabupaten/Kota sebagai pembicara utama.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Ormas yang bersumber dari APBD, dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah setempat yang dapat diwakili oleh Kepala Badan.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan</p>	<p>Pasal 36 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dilakukan supervisi.</p> <p>(3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>supervisi.</p> <p>(3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>b. Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p>Paragraf 4 Pelaporan Pasal 38</p> <p>(1) Ormas atau Badan/Lembaga pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.</p> <p>(2) Ormas atau Badan/Lembaga pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada bupati/wali kota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Paragraf 4 Pelaporan Pasal 38</p> <p>Ormas pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib menyampaikan laporan kegiatan kerja sama kepada Gubernur melalui Kepala Badan.</p>	<p>Pasal 38 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			c. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Pelaporan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat penyampaian laporan kegiatan; b. pendahuluan; c. maksud dan tujuan; d. hasil kegiatan; e. penggunaan anggaran; f. permasalahan; g. rekomendasi dan saran; h. penutup; dan i. lampiran. 	Tetap	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan penelitian hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh tim verifikasi daerah provinsi.</p> <p>(2) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan penelitian hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama oleh tim verifikasi daerah kabupaten/kota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan penelitian hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama oleh tim verifikasi Daerah.</p>	<p>Pasal 40 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan c. Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Penelitian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan, melalui penelitian dokumen pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan Pasal 42</p> <p>(1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Ormas, diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.</p> <p>(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penyelesaian Perselisihan Pasal 42</p> <p>(1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Ormas, diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 42 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Perubahan Kerja Sama Pasal 43</p> <p>Para pihak dapat melakukan perubahan kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerja Sama Pasal 44</p> <p>Kerja sama berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berakhirnya masa perjanjian; b. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; c. tujuan kerja sama telah tercapai; d. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; e. Ormas tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; f. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; g. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan; atau h. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional. 	Tetap	
	<p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN KEGIATAN Pasal 45</p> <p>(1) Ormas menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan secara berkala atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan organisasi Ormas; dan b. pelaksanaan kegiatan Ormas. 	<p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN KEGIATAN Pasal 45</p> <p>(1) Ormas menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Badan secara berkala atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkembangan organisasi Ormas; dan 	<p>Pasal 45 ranpergub tersebut direkonstruksi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.</p> <p>(3) Laporan perkembangan organisasi Ormas dan pelaksanaan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Laporan pelaksanaan kegiatan ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan jenis kegiatan; b. tempat dan waktu kegiatan; dan c. hal-hal lain yang dianggap perlu. 	<p>b. pelaksanaan kegiatan Ormas.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan lainnya.</p> <p>(3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan perkembangan organisasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dilaksanakan setiap mulai periode masa jabatan pengurus Ormas.</p> <p>(4) Laporan pelaksanaan kegiatan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan jenis kegiatan; b. tempat dan waktu kegiatan; dan c. hal-hal lain yang dianggap perlu. 	<p>Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGHARGAAN Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.</p> <p>(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah paling rendah setingkat Kabupaten/Kota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGHARGAAN Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan terhadap Ormas.</p> <p>(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang berperan aktif</p>	<p>Pasal 46 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. piagam penghargaan; b. plakat; dan/atau c. uang pembinaan berbentuk program. 	<p>dalam pembangunan Daerah paling rendah tingkat lintas kabupaten/kota di Daerah.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>b. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan <i>jo.</i> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh Tim Penilai. (2) Gubernur dapat membentuk Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah; b. akademisi; c. media; d. praktisi; e. Ormas; dan f. masyarakat. (3) Tata cara pemberian penghargaan dilakukan melalui proses perlombaan dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada 	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur dan merupakan gabungan dari unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Badan; b. Perangkat Daerah lainnya yang terkait; c. akademisi; d. media massa; e. praktisi; 	<p>Pasal 47 ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan <i>jo.</i> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>publik.</p> <p>(4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.</p>	<p>f. Ormas; dan</p> <p>g. masyarakat.</p> <p>(3) Tim penilai serta tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 48</p> <p>Sanksi administratif terdiri atas :</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian bantuan dan/atau hibah;</p> <p>c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau</p> <p>d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</p>	Dihapus	<p>Pasal 48 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Gubernur melalui Kepala Badan memberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a kepada Ormas yang terbukti melakukan pelanggaran.</p> <p>(2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis, Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi berupa :</p> <p>a. Penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/ atau</p>	Dihapus	<p>1. Pasal 49 ranpergub tersebut dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. Penghentian sementara kegiatan.</p> <p>(3) Penghentian bantuan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun.</p> <p>(4) Dalam hal ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah maka Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.</p> <p>(5) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum dan berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</p> <p>(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan.</p>		<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 50</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 48</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>Tetap</p>	